

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dari tulisannya yang berjudul “*Psychology of Interpersonal Relations*”. Atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain dan dalam beberapa kasus juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri (Wahyudi, dkk, 2013 dalam Sulistyawati, dkk, 2019). Teori ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Atribusi mengacu kepada penyebab suatu kejadian atau hasil yang diperoleh berdasarkan persepsi individu (Rahayu dan Gudono, 2016 dalam Putri, dkk, 2017).

Ada tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan perilaku individu tersebut dipengaruhi secara internal atau eksternal, yaitu (1) *Distinctiveness* (keunikan), hal ini berarti apakah individu memiliki perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda; (2) *Consensus*, jika seseorang dihadapkan pada situasi yang sama meresponnya dengan cara yang sama, maka perilaku ini menunjukkan *consensus*; dan (3) *Consistency* berarti derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda

(Sulistyawati, dkk, 2019). Menurut Hanjani (2014) dalam Sulistyawati, dkk (2019), teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu (Sulistyawati, dkk, 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan sebab kemampuan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal (karakter, kepribadian, dll) ataupun faktor eksternal (tekanan pekerjaan, kondisi lingkungan, dll), sehingga faktor-faktor yang memicu terjadinya kegagalan auditor dalam pendeteksian kecurangan dapat diminimalisir.

2.2 Auditing

Menurut Arens, *et al.* (2017) audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor bertanggungjawab untuk memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat untuk melaksanakan audit. Untuk melakukan audit, harus ada informasi yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Keputusan utama yang

dihadapi setiap auditor adalah menentukan tipe dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar. Ada empat keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang harus diakumulasi, yaitu prosedur audit mana yang akan digunakan, berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur tertentu, *item* mana yang akan dipilih dari populasi, dan kapan melakukan prosedur.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) akuntan publik adalah seorang yang memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Untuk dapat memperoleh izin akuntan publik, seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik dan memiliki pengalaman praktik sehingga mendapatkan sebutan sebagai *Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)* dari IAPI. Pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik atas *CPA* harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Jika akuntan publik atau *CPA* dilarang mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini oleh peraturan perundang-undangan, akuntan publik atau *CPA* tersebut harus tetap mematuhi bagian lain dari kode etik ini (IAPI, 2020). Syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik, seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan.
2. Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi diperoleh melalui:
 - a. Program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. Pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2020) menyebutkan bahwa auditor harus memenuhi ketentuan kode etik yang relevan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Kode Etik menetapkan prinsip dasar etika profesi yang relevan bagi auditor ketika melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan dan menyediakan suatu kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh auditor menurut Kode Etik adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Setiap anggota harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

b. Objektivitas

Setiap anggota tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

c. Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*)

Setiap anggota wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang diprasyarkan secara kesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap anggota harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d. Kerahasiaan

Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan

profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh anggota untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

e. Perilaku profesional

Setiap anggota wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Menurut Agoes (2017), terdapat jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Menurut Arens, *et al.* (2017), akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pada setiap bagian organisasi dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir kegiatan audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi

untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan. Dalam audit operasional, tinjauan tidak hanya terbatas pada akuntansi, tetapi termasuk evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Audit operasional lebih seperti konsultasi manajemen daripada yang biasanya dianggap sebagai audit.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditentukan.

3. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan jasa kepada masyarakat yang digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu (Arens, *et al.*, 2017):

1. Jasa Penjaminan (*Assurance Service*)

Jasa penjaminan adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Terdapat dua jenis jasa penjaminan yang terdiri dari:

a. Jasa Atestasi (*Attestation Service*)

Jasa atestasi adalah jenis jasa penjaminan di mana KAP mengeluarkan laporan mengenai pokok permasalahan atau pernyataan yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori yaitu:

i. Audit atas laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan ini adalah bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

ii. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan

Dalam Undang-Undang (UU) *Sarbanes-Oxley* Seksi 404 mewajibkan perusahaan-perusahaan terbuka melaporkan penilaian manajemen atas efektivitas pengendalian internal. UU ini juga mengharuskan auditor memberikan atestasi mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.

iii. *Review* laporan keuangan historis

Audit atas laporan keuangan historis menghasilkan jaminan yang tinggi

sedangkan pada *review* laporan keuangan historis, akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang untuk *review* atas laporan keuangan dan karena itu dibutuhkan bukti yang lebih sedikit.

iv. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi

Banyak fungsi bisnis seperti pemesanan dan pembayaran sekarang dilakukan melalui internet secara langsung antar komputer dengan menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*. Karena transaksi dan informasi dipakai bersama secara *online* dan *real time*, para pelaku bisnis meminta kepastian yang lebih tinggi mengenai informasi, transaksi, dan sistem pengamanan yang melindunginya. *WebTrust* dan *SysTrust* merupakan jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi akan kebutuhan *assurance* ini.

v. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan

Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya yang kebanyakan merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya.

b. Jasa Penjaminan Lainnya (*Other Assurance Service*)

Assurance service ini berbeda dengan jasa atestasi, di mana akuntan publik tidak perlu mengeluarkan laporan tertulis tentang keandalan dari pernyataan pihak lain mengenai kepatuhan terhadap kriteria tertentu. Jasa ini berfokus pada peningkatan kualitas dari informasi yang digunakan oleh

pembuat keputusan, sama seperti jasa atestasi. Contoh menilai proses dari praktik investasi perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan keefektifan dari proses tersebut.

2. Jasa Bukan Penjaminan (*Non Assurance Service*)

Jasa bukan penjaminan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa bukan penjamin terdiri dari jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen.

Berdasarkan Standar Audit (SA 200), tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini. Opini yang diberikan auditor menunjukkan apakah laporan keuangan entitas yang diperiksa dalam semua hal yang material telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini yang dapat diberikan auditor yaitu opini tanpa modifikasi (Wajar Tanpa Pengecualian) atau opini modifikasi yang terdiri dari Opini Wajar dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat. Sebagai basis untuk opini auditor, SA mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan

memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi. Keyakinan tersebut diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit (risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material) ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima. Namun, keyakinan memadai bukan merupakan suatu tingkat keyakinan absolut, karena terdapat keterbatasan inheren dalam audit yang menghasilkan kebanyakan bukti audit, yang menjadi basis auditor dalam menarik kesimpulan dan merumuskan opini, bersifat persuasif daripada konklusif (IAPI, 2020).

Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2017). Opini auditor merupakan media bagi auditor untuk mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan keuangan (Arumsari dan Handayani, 2017).

Berdasarkan SA 700 dan SA 705 (IAPI, 2020) terdapat dua bentuk opini audit:

1. Opini tanpa modifikasi (*unmodified opinion*)

Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini dengan modifikasian (*modified opinion*)

Berdasarkan SA 700 (IAPI, 2020), opini tanpa modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2017).

Berdasarkan SA 700 (IAPI, 2020), auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika:

- a. Auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Berdasarkan SA 705 (IAPI, 2020), terdapat tiga tipe modifikasi terhadap opini auditor:

1. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini tidak wajar (*adverse opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif

Menurut SA 200, standar audit berisi tujuan, ketentuan, serta materi penerapan dan penjelasan lain yang dirancang untuk mendukung auditor dalam memperoleh keyakinan memadai. SA mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit, dan antara lain mencakup (IAPI, 2020):

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas.
2. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai.
3. Merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh.

Dalam melaksanakan audit, terdapat empat tahap yang harus dilalui menurut Arens *et al.* (2017), yaitu:

1. Merencanakan dan mendesain sebuah pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko.

Terdapat tiga aspek penting dalam merencanakan dan mendesain sebuah pendekatan audit, yaitu memahami entitas dan lingkup bisnisnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendaliannya, serta menilai risiko salah saji material.

2. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif dari transaksi-transaksi yang terjadi.

Uji pengendalian adalah sebuah prosedur untuk menguji keefektifan sebuah pengendalian dalam perusahaan. Sementara uji substantif dari transaksi-transaksi adalah sebuah kegiatan mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari transaksi-transaksi tersebut.

3. Melaksanakan prosedur analitis dan uji detail dari saldo-saldo.

Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Sementara uji detail dari saldo-saldo merupakan prosedur spesifik yang bertujuan untuk menguji salah saji keuangan pada saldo dalam laporan keuangan.

4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur audit untuk masing-masing tujuan audit dan masing-masing akun dalam laporan keuangan, sangat perlu untuk menggabungkan seluruh informasi yang didapat menjadi sebuah kesimpulan menyeluruh.

Dalam proses audit, terdapat empat jenjang dan tanggung jawab auditor menurut Arens *et al.* (2017), yaitu:

1. *Staff Assistant* (0-2 tahun), melakukan sebagian besar pekerjaan audit terperinci.
2. *Senior / In-charge Auditor* (2-5 tahun), mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kinerja prosedur audit, termasuk mengawasi dan meninjau pekerjaan staf.
3. *Manager and Senior Manager* (5-10 tahun), membantu rencana *in-charge* dan mengelola audit, meninjau pekerjaan *in-charge auditor*, dan mengelola hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu keterlibatan pada saat yang sama.
4. *Partner* (10+ tahun), mengkaji pekerjaan audit secara keseluruhan dan terlibat

dalam keputusan audit yang signifikan. *Partner* adalah pemilik perusahaan dan oleh karena itu memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit dan melayani klien.

Menurut SA 700, laporan auditor independen perlu memuat, tanggung jawab auditor, opini, nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nomor registrasi KAP, tanggal laporan, alamat KAP dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Menurut SA 700, laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan, Oleh sebab itu, dibutuhkan asersi manajemen dalam laporan keuangan yang ingin diaudit. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi laporan keuangan (Arens, *et al.*, 2017). Berikut adalah kategori asersi manajemen menurut Arens, *et al.* (2017):

1. Kenyataan / Kejadian

Aset dan liabilitas perusahaan publik ada pada hari yang ditentukan, dan transaksi yang dilakukan muncul pada periode saat itu juga.

2. Kelengkapan

Semua transaksi dan akun yang harus ditunjukkan di laporan keuangan telah dimasukkan.

3. Penilaian dan Alokasi

Komponen aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai dengan yang terjadi.

4. Hak dan Kewajiban

Perusahaan publik memegang dan mengontrol hak dari aset. Kewajiban adalah obligasi dari perusahaan pada tanggal yang ditentukan.

5. Presentasi dan Penutupan

Komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dideskripsikan, dan diungkapkan.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam SA 315 menyebutkan bahwa auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material pada laporan keuangan dan asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan, untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan. Maka dari itu, auditor harus mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian yang berkaitan dengan risiko. Selain itu auditor harus menilai dan mengidentifikasi risiko, serta mengevaluasi apakah risiko tersebut berkaitan secara lebih pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Auditor harus menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan apa yang bisa menjadi salah pada tingkat asersi, dengan memperhitungkan pengendalian yang hendak diuji oleh auditor. Auditor juga harus mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penyajian, termasuk kemungkinan kesalahan penyajian multipel, dan mempertimbangkan apakah

potensi kesalahan penyajian tersebut dapat mengakibatkan suatu kesalahan penyajian material.

Menurut Arens, et al (2017), Terdapat beberapa risiko audit (*audit risk*) yang kemungkinan terjadi dalam laporan keuangan, yaitu:

1. *Inherent risk*

Risiko inheren adalah ukuran seberapa besar penilaian auditor terhadap kemungkinan adanya salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal.

2. *Control Risk*

Control risk adalah ukuran seberapa besar penilaian auditor terhadap efektivitas pengendalian internal untuk menghindari dan mendeteksi kemungkinan adanya salah saji material.

3. *Acceptable Audit Risk*

Risiko audit yang dapat diterima merupakan ukuran seberapa besar auditor akan menerima salah saji material dalam laporan keuangan setelah audit diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan.

4. *Planned Detection Risk*

Merupakan risiko bahwa bukti audit pada suatu bagian tidak dapat mendeteksi adanya salah saji material yang melebihi salah saji yang secara wajar dapat diterima.

Untuk memutuskan pemberian opini atas hasil audit yang telah dilakukan, diperlukan bukti-bukti audit yang menjadi dasar dalam penentuannya. Menurut Arens, et al. (2017), akuntan publik paling sering menghadapi beberapa keputusan

untuk menentukan tipe bukti audit yang sesuai dan berapa jumlah bukti yang dibutuhkan. Beberapa keputusan tersebut adalah:

1. Prosedur audit seperti apa yang digunakan
Prosedur audit merupakan sekumpulan petunjuk yang menjelaskan cara mendapatkan bukti audit selama pelaksanaan audit.
2. Berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur tersebut
Sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit *sampling* memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan (IAPI, 2020). Menurut Arens, *et al.* (2017), dalam melaksanakan prosedur *sampling*, auditor harus melakukan tiga fase berikut:
 - i. Merencanakan sampel
 - ii. Memilih sampel dan melaksanakan uji
 - iii. Mengevaluasi hasil

Dalam praktiknya, *sampling* dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. *Sampling* statistik
Sampling statistik adalah suatu pendekatan *sampling* yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - i. Pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak
 - ii. Penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko *sampling*

b. *Sampling non-statistik*

Sampling non-statistik adalah pendekatan *sampling* yang tidak memiliki karakteristik seperti *sampling* statistik (IAPI, 2020).

Dalam melakukan pemilihan sampel, menurut Agoes (2017) terdapat tiga metode yang sering digunakan yaitu:

a. *Random/ judgement sampling*

Pemilihan sampel diambil dengan cara acak dengan menggunakan *judgement* akuntan publik. Salah satu caranya misalnya, melakukan tes transaksi atas pengeluaran kas dengan menentukan bahwa transaksi di atas Rp 5.000.000 harus di-*vouching* dan ditambah dengan 2 transaksi di bawah Rp 5.000.000 di setiap bulan berikutnya.

b. *Block sampling*

Dalam hal ini, auditor memilih transaksi di bulan tertentu sebagai sampel, misalnya Januari, Juni, dan Desember.

c. *Statistical sampling*

Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga sampel yang terambil benar-benar *representative*.

3. *Item* apa saja yang akan dipilih dari populasi

Akuntan publik dapat memilih *item* apa saja yang akan diambil dari populasi sebagai sampel. Ada beberapa cara dalam keputusannya, seperti pilih 50 sampel yang memiliki nilai transaksi paling tinggi dari 1.000 transaksi yang ada, atau pilih secara acak 50 sampel dari 1.000 transaksi, atau dapat juga menggunakan kombinasi dari cara-cara yang ada.

4. Pemilihan waktu untuk menjalankan prosedur tersebut

Dalam melaksanakan perikatan audit untuk satu tahun buku biasanya auditor membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya. Terkadang, penentuan waktu pelaksanaan prosedur juga dipengaruhi oleh permintaan klien atas tenggat waktu tertentu. Maka dari itu penentuan *timing* pelaksanaan audit menjadi salah satu keputusan besar yang harus dihadapi oleh akuntan publik.

Berdasarkan SA 500 sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta sering kali memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari manajemen (IAPI, 2020).

1. Pemeriksaan fisik (*Physical examination*)

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. Tipe bukti audit ini paling sering berkaitan dengan kas dan persediaan. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memverifikasi apakah aset benar-benar ada (*existence*) dan apakah aset tersebut telah dicatat (*completeness*).

2. Konfirmasi (*Confirmation*)

Penjelasan dalam bentuk tertulis yang diberikan oleh pihak ketiga yang melakukan verifikasi keakuratan dari informasi yang diajukan oleh auditor. Konfirmasi dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif merupakan jenis konfirmasi yang meminta penerima konfirmasi untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang tercantum

pada konfirmasi benar atau salah. *Blank confirmation* adalah tipe dari konfirmasi positif di mana di dalam surat konfirmasi tidak tertulis jumlah yang hendak dikonfirmasi namun meminta penerima konfirmasi untuk mengisi jumlah atau informasi lainnya. Sedangkan konfirmasi negatif merupakan jenis konfirmasi yang meminta penerima konfirmasi merespon hanya jika penerima tidak setuju dengan jumlah yang tercantum.

3. Inspeksi (*Inspection*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas dokumen dan pencatatan transaksi klien untuk membuktikan informasi yang seharusnya terdapat dalam laporan keuangan. Dokumen bisa diklasifikasikan sebagai dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal disiapkan dan digunakan oleh manajemen perusahaan dan tidak dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan. Laporan penerimaan persediaan merupakan dokumen internal. Dokumen eksternal adalah dokumen yang disusun oleh pihak di luar perusahaan yang terlibat dalam transaksi. Contoh dari dokumen eksternal adalah *invoice* dari *vendor*.

4. Prosedur analitis (*Analytical procedures*)

Evaluasi atas informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, auditor dapat membandingkan persentase *gross margin* di tahun ini dengan tahun sebelumnya.

5. Investigasi klien (*Inquiries of the client*)

Auditor memperoleh informasi dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari klien sebagai respon dari pernyataan auditor.

6. Penghitungan ulang (*Recalculation*)

Perhitungan ulang melibatkan pengecekan kembali sampel dari hasil perhitungan yang dibuat oleh klien untuk mengetahui keakuratan perhitungan.

7. Pelaksanaan ulang (*Reperformance*)

Auditor menguji prosedur akuntansi dan pengendalian yang dibuat klien dalam sistem akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

8. Pengamatan (*Observation*)

Auditor melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh klien. Sebagai contoh auditor mengunjungi pabrik milik klien untuk melihat fasilitas yang dimiliki klien.

2.3 Fraud

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2020) definisi kecurangan adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Setiawan (2003) dalam Windasari dan Juliarsa (2016), istilah kecurangan berbeda dengan istilah kekeliruan (*errors*). Faktor utama yang membedakannya adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara disengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan secara

sengaja, maka disebut kecurangan dan jika tindakan tersebut dilakukan tidak secara sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (*errors*).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan yang dilakukan secara sengaja dapat dijelaskan dengan konsep *fraud triangle*. Konsep tersebut dikeluarkan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan. Menurut Astuti dan Sormin (2019) Teori *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Cressey tahun 1953. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Pemeriksaan Akuntan Publik berdasarkan SA Seksi 316 menyatakan, Terdapat tiga kondisi dimana dapat menyebabkan terjadinya *fraud* dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset, Ketiga kondisi kecurangan tersebut disebut dengan teori *fraud triangle* (segitiga kecurangan). Tiga elemen dari *fraud triangle* ialah: *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Tekanan (*pressure*), dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu: tekanan keuangan (*financial pressures*), tekanan kebiasaan buruk (*vices pressures*), tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressures*), dan tekanan lainnya (*other pressures*). Pendeteksian kecurangan akan lebih mudah dilakukan oleh auditor yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik kecurangan itu sendiri. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red Flag (Fraud Indicators)*. Tuanakotta (2013) dalam Astuti dan Sormin (2019) menyebutkan bahwa auditor dan investigator menggunakan tanda bahaya (*red flags*) sebagai petunjuk atau indikasi terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengategorikan kecurangan (*fraud*) menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Korupsi (*Corruption*)

Black's Law Dictionary mendefinisikan “*corrupt*” sebagai *spoiled; tainted; depraved; debased; morally degenerate*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi:

1. pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
2. suap (*bribery*)
3. pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan
4. pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming, larceny* atau *fraudulent disbursements*, dan
2. Penyalahgunaan non-kas (*non-cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement schemes*) dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan

1. mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*),

2. mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat,
3. menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan,
4. menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosures*), atau
5. menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

Menurut Sudarmo (2009) dalam Anto, dkk (2020), *Fraud* dapat dideteksi bukan hanya melalui proses audit oleh akuntan publik saja tetapi secara lebih komprehensif melalui *fraud deterrence cycle* yang melibatkan manajemen, internal auditor, auditor eksternal dan auditor forensik. Analisis atas *corporate reporting value chain* mendukung pandangan bahwa auditor hanyalah salah satu bagian dalam mata rantai pelaporan perusahaan (termasuk pelaporan keuangan) dan pencegahan dan pendeteksian *fraud* akan membutuhkan kerja sama dari para partisipan atau bagian-bagian lain dari mata rantai ini. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut.

2.4 Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan

Kemampuan mendeteksi kecurangan merupakan kecakapan atau keahlian auditor untuk menemukan indikasi kecurangan (Tuanakotta, 2007 dalam Pramana, dkk,

2016). Dalam penelitian Widiyastuti dan Pamudji (2009) dalam Sofie dan Nugroho (2018), kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, sinyal, atau *red flags* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Setelah mengetahui cara untuk mendeteksi kecurangan, seorang auditor wajib untuk memperhatikan sikap-sikapnya sesuai dengan standar profesinya karena jika tidak diikuti oleh sikap dari auditor itu sendiri, cara tersebut akan menjadi sia-sia. Auditor dapat gagal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi atau bahkan setelah mengetahui adanya kecurangan tersebut, auditor ikut terlibat dalam menyembunyikan kecurangan tersebut. Sikap minimal yang harus dipertahankan seorang auditor sesuai dengan standar umum profesinya, yaitu sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme (Sari, 2012 dalam Sofie dan Nugroho, 2018).

Berdasarkan Modul *Fraud Audit* dari Pusdiklatwas BPKP (2008) dalam Afiani, dkk (2019), audit kecurangan diartikan sebagai disiplin ilmu baru untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan tindak kecurangan (*fraud*) seperti penggelapan, salah saji laporan keuangan, kejahatan di berbagai sektor swasta maupun publik dari *mark-up* biaya sampai dengan penyyuapan. Amiruddin dan Sundari (2010) dalam Afiani, dkk (2019) menyimpulkan bahwa saat ini auditor sering mengalami kegagalan dalam mendeteksi kecurangan dikarenakan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya tindak kecurangan, sehingga pengalaman auditor berkaitan dengan kecurangan masih terbatas, maka dari itu

pelatihan audit kecurangan sangat dibutuhkan untuk melatih kemampuan auditor untuk memahami gejala-gejala yang berkaitan dengan tindak kecurangan.

Koroy Tri Ramaraya (2008) dalam Sofie dan Nugroho (2018) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik terjadinya Kecurangan (*fraud*) selalu berkaitan dengan penyembunyian bukti atas kecurangan tersebut yang dapat berupa catatan akuntansi atau dokumen. Fatimah (2016) dalam Sofie dan Nugroho (2018), menyatakan bahwa manajer dapat melakukan tiga cara untuk menipu auditor, yakni:
 - a. Membuat deskripsi menyesatkan seperti mengatakan bahwa perusahaan sebagai akibat proses pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan auditor beranggapan atau berekspektasi yang salah sehingga auditor gagal dalam menilai dan mengenali ketidakkonsistenan yang terjadi.
 - b. Menciptakan suatu bingkai (*frame*) terhadap ketidakberesan yang terjadi sehingga menimbulkan hipotesis bahwa tidak ada ketidakberesan atau ketidakwajaran terkait dengan evaluasi atas ketidakberesan yang terdeteksi.
 - c. Menyembunyikan ketidakwajaran dengan cara membuat berbagai manipulasi kecil atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan, sehingga membentuk rasionalisasi atas jumlah saldo dalam laporan keuangan tersebut.

d. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan Salah satu permasalahan dalam pendeteksian kecurangan yaitu terkait tidak memadainya standar yang berlaku dalam memberikan arahan yang tepat. Hal ini terlihat pada perkembangan standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan yang terus-menerus mengalami perubahan. Perbaikan tersebut muncul karena adanya kenyataan bahwa tanggung jawab dalam pendeteksian kecurangan pada praktiknya belum dilaksanakan secara efektif. Terdapat perubahan *Statement on Auditing Standard (SAS)* No.53 menjadi SAS No.82 ditahun 1997 dan kemudian menjadi *SAS* No.99 ditahun 2002. Perubahan *SAS* No.53 menjadi *SAS* No.82 karena memiliki kelemahan yaitu tidak memberikan perbedaan spesifik antara kekeliruan dan ketidakberesan. Sehingga *SAS* No.82 muncul untuk mengatasi kelemahan *SAS* No.53. *SAS* ini menganggap bahwa auditor memiliki upaya lebih untuk mendeteksi kecurangan yaitu auditor diharuskan untuk dapat melihat isyarat kecurangan dan melakukan perencanaan audit atas risiko kecurangan. Kelemahan standar ini yakni para auditor masih menggunakan prosedur yang sama sehingga dianggap masih kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian muncul *SAS* No.99 yang dirancang untuk memperluas prosedur audit berkenaan dengan kecurangan pada laporan keuangan. *SAS* ini menekankan bahwa auditor harus mengesampingkan hubungan masa lalu dan tidak beranggapan bahwa klien jujur.

2. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit. Lingkungan audit dapat mengurangi kualitas dalam pendeteksian kecurangan. Tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan pekerjaan dapat berupa tekanan kompetisi atas *fee*, tekanan waktu dan relasi hubungan auditor-auditor. Tekanan tersebut harus dikelola dengan tepat agar tidak berdampak buruk pada kualitas audit terutama pendeteksian kecurangan.
3. Metode dan prosedur audit yang digunakan tidak efektif dalam mendeteksi kecurangan. Prosedur dan teknik audit secara tradisional belum memberikan keyakinan dalam mendeteksi kecurangan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik terutama dalam mendeteksi kecurangan seperti yang tertera dalam Standar Profesional Akuntan Publik, SA 240 (Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan keuangan) dan Standar Profesional Akuntan Publik SA 200 (Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit). Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit yaitu dengan memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Jika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau menemukan adanya kecurangan dalam laporan keuangan maka auditor bertanggung jawab untuk melaporkan temuan tersebut. Tanggung jawab pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) akan mendukung terwujudnya penerapan standar yang memadai untuk menunjang tanggung jawab pendeteksian kecurangan, membantu terwujudnya lingkungan

kerja audit, metode dan prosedur audit yang cukup efektif untuk tanggung jawab pendeteksian kecurangan sehingga tidak terjadi kegagalan audit (Minaryanti dan Mochammad, 2015 dalam Sanjaya, 2017).

Yunintasari, 2010 dalam Darmayanti dan Kurniawan, 2018 menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan adalah dengan cara meningkatkan pengendalian internal, karena pada dasarnya unsur yang menentukan terjadinya kecurangan adalah manusia itu sendiri dan sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut. Manusia dengan perilaku hidup yang dianutnya menentukan wujud tingkah lakunya dalam pergaulan dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan suatu sistem pengendalian intern dibangun untuk menghalangi atau menghambat kemungkinan terjadinya kecurangan.

Menurut Anto, dkk (2020), deteksi kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa *fraud* terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian *fraud* adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan. Kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Mui (2010) dalam Anto, dkk (2020) menyatakan bahwa tugas pendeteksian kecurangan merupakan tugas yang tidak terstruktur yang menghendaki auditor untuk menghasilkan metode-metode alternatif dan mencari informasi-informasi tambahan dari berbagai sumber. Dalam melakukan pendeteksian kecurangan auditor diharuskan memiliki beberapa kemampuan atau

keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan tugas pendeteksian, seperti:

1. Keterampilan teknis (*technical skills*) yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi,
2. Keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka, dan;
3. Kemampuan menasehati (*mentoring skill*), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi.

Koroy (2008) dalam Anto, dkk (2020) menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Untuk mendukung kemampuan auditor mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya auditor perlu untuk memahami dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan yang mencakup indikator penilaian mencakup karakteristik terjadinya kecurangan, standar pengauditan, sistem pengendalian intern, serta uji dokumentasi dan personal.

Pada SA 240 dalam Idawati (2020), memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan bagi seorang auditor untuk dapat menemukan adanya kecurangan yang berdampak pada pelaporan keuangan perusahaan, diantaranya:

- a. Komunikasi internal dalam tim terkait;

- b. Tata cara dalam proses penanganan *risk* serta tindakan lainnya;
- c. Pengamatan serta proses penanganan *risk* ketika terjadi ketidaksesuaian pelaporan yang disebabkan dari adanya *fraud* dalam laporan;
- d. Tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi ketidaksesuaian pelaporan yang disebabkan dari adanya *fraud* dalam laporan;
- e. Pembahasan menyeluruh mengenai informasi serta bukti audit, serta;
- f. Dokumentasi.

2.5 Audit Training

Pelatihan Auditor merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan, kemampuan, keahlian dan sikap (Bulchia, 2008 dalam Sanjaya, 2017). Dengan adanya pelatihan yang sistematis dan berjenjang sesuai dengan tingkatan auditor, maka akan mempermudah auditor untuk melengkapi kekurangan auditor dan memberikan penekanan pada praktik audit dan standar akuntansi bagi auditor. Auditor membutuhkan berbagai keterampilan dan keahlian tertentu dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam mendeteksi kecurangan oleh sebab itu memerlukan adanya pelatihan melalui kursus-kursus pendidikan profesional lanjutan. Pelatihan auditor mengenai deteksi kecurangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan mengikuti pelatihan tersebut auditor dapat mengikuti perubahan teknis bagaimana kecurangan itu dilakukan dan perubahan lingkungan di mana kecurangan dapat dilakukan Wudu (2014) dalam Sanjaya (2017). Pelatihan audit harus diberikan kepada auditor, terutama auditor junior karena untuk meningkatkan keahliannya dalam

mengaudit laporan keuangan perusahaan klien. Auditor harus mengikuti berbagai macam pelatihan di lapangan, sering mendapatkan pekerjaan dengan didampingi oleh auditor senior dan mengikuti kegiatan lainnya yang menunjang keterampilannya sebagai auditor (Noviyani dan Bandi, 2002 dalam Indrawati, dkk, 2019). Semakin sering auditor mengikuti pelatihan maka akan semakin banyak auditor mengembangkan pengetahuan yang spesifik mengenai bidang audit, sehingga auditor tidak mengalami kesulitan dalam mendeteksi kecurangan dan dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017).

Haryanti (2013) dalam Putri, dkk (2017) menyatakan bahwa pelatihan memiliki fungsi-fungsi edukatif, administratif dan profesional. Fungsi edukatif mengacu pada peningkatan kemampuan profesional, kepribadian, dedikasi dan loyalitas pada organisasi. Fungsi administrasi mengacu pada pemenuhan syarat-syarat administrasi, seperti promosi dan pembinaan karir. Salah satu pelatihan dalam pendeteksian kecurangan ialah *fraud audit training*, yaitu salah satu teknik atau pelatihan agar auditor mampu menginvestigasi dan mendeteksi kecurangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan (Lhaksmi, 2014 dalam Putri, dkk, 2017).

Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 ayat 1e menyatakan bahwa Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi melalui Pelatihan Profesional Berkelanjutan. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan pasal 1 menjelaskan pelatihan profesional berkelanjutan adalah program pelatihan profesi yang bersifat terus-menerus bagi anggota selama menyandang sebutan profesi berdasarkan sertifikat yang diterbitkan

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan pasal 4 menyebutkan jenis kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang dapat diikuti oleh anggota adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri sebagai peserta, narasumber atau pembicara dalam kegiatan pelatihan, kursus atau seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi;
2. Mengikuti secara online atau melalui media lain dari suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi;
3. Mempelajari modul-modul tertentu yang disediakan oleh Asosiasi;
4. Berpartisipasi atau terlibat aktif dalam kegiatan tertentu dari komite-komite atau dewan di Asosiasi atau penyusun standar akuntansi keuangan;
5. Menyusun atau menyiapkan bahan-bahan pelatihan profesional berkelanjutan, atau bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan profesi;
6. Kegiatan lainnya yang relevan dengan pelatihan dan pengembangan profesional.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Putri, dkk (2017) menunjukkan *audit training* memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sementara itu, penelitian Sanjaya (2017), dan Indrawati, dkk (2019) menunjukkan bahwa *audit training* tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

Ha₁: *Audit training* berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.6 Professional Skepticism

Menurut Faradina (2016) dalam Larasati dan Puspitasari (2019), skeptisisme merupakan sikap yang kritis dalam menilai bukti audit, mempertimbangkan dengan kesesuaian dan kecukupan bukti yang ada sehingga bukti audit tersebut memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi, namun rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor merupakan salah satu penyebab gagalnya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka sebagai seorang auditor, diperlukan sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis setiap bukti audit.

Skeptisisme profesional sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audit, jika skeptisisme terlalu rendah maka akan memperburuk efektivitas audit (*Financial Reporting Council*, 2010 dalam Djohar, 2012 dalam Sanjaya, 2017). Semakin tinggi skeptisisme profesional auditor maka auditor akan semakin banyak mendapatkan informasi mengenai kecurigaannya sehingga dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi, hal ini dapat meningkatkan kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan, termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017).

Menurut Standar Audit Seksi 230 dalam Idawati (2020), menyatakan dimana perilaku skeptisisme profesional merupakan perilaku dalam bertindak netral saat menangani suatu kasus serta mengedepankan objektivitas dalam menelaah suatu pernyataan. Penjelasan lain sebagai referensi adalah *International*

Standards on Auditing (ISA), dimana perilaku skeptisisme profesional harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Pandangan kritis terhadap permasalahan (*questioning mind*);
- b. Sigap (*alert*) mengenai permasalahan serta pernyataan-pernyataan yang mencoba untuk menggiring opini terhadap kepentingan tertentu yang bersifat tidak objektif yang dapat menjadi indikasi adanya kecurangan terhadap data (*fraud*), serta;
- c. Menilai (*assessment*) adanya dokumen-dokumen pendukung dengan pikiran yang terbuka dan juga kritis terhadap bukti.

Menurut Arens, *et al.* (2017), ada enam karakteristik skeptisisme:

1. *Questioning mindset* — kecenderungan untuk bertanya dengan sedikit keraguan
2. *Suspension of judgment* — menahan keputusan sampai bukti yang sesuai diperoleh
3. *Search for knowledge* — keinginan untuk menyelidiki melampaui yang sudah jelas, dengan keinginan untuk menguatkan
4. *Interpersonal understanding* — pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat mengarahkan mereka untuk memberikan informasi yang bias atau menyesatkan
5. *Autonomy* — pengarahan diri sendiri, kemandirian moral, dan keyakinan untuk memutuskan sendiri, daripada menerima klaim orang lain

6. *Self-esteem* — kepercayaan diri untuk menolak persuasi dan untuk menantang asumsi atau kesimpulan

Sikap skeptisisme profesional dianggap penting bagi auditor dalam menilai bukti audit. Skeptisisme adalah sikap kritis dalam menilai keandalan pernyataan atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam proses audit, auditor telah cukup percaya diri pada pernyataan atau bukti yang telah diperoleh dan juga mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Skeptisisme auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak dapat mendeteksi *fraud* sebagai auditor dengan pernyataan oleh manajemen tanpa bukti pendukung untuk pernyataan ini. Jika sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan penipuan terdeteksi semakin kecil. Semakin skeptis terhadap kemungkinan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan juga lebih tinggi (Sofie dan Nugroho, 2018). Skeptisisme profesional auditor juga dapat dikatakan sebagai sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Skeptisisme adalah sikap kritis dalam menilai keandalan asersi atau bukti yang diperoleh, sehingga dalam proses audit auditor memiliki kepercayaan yang cukup tinggi pada pernyataan atau bukti yang telah diperoleh, serta mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Keseimbangan sikap antara percaya dan curiga ini tergambar dalam perencanaan dan prosedur audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Di dalam dunia nyata, seringkali auditor tidak dapat menyelaraskan antara sikap curiga dan percaya pada perusahaan yang diaudit (Pramana, dkk, 2016 dalam Putri, dkk, 2017).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Larasati dan Puspitasari (2019), Sofie dan Nugroho (2018), Indrawati, dkk (2019), Biksa dan Wiratmaja (2016), Pramana, dkk (2016), dan Putri, dkk (2017) menunjukkan *professional skepticism* memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sementara itu, penelitian Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa *professional skepticism* tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

Ha₂: *Professional Skepticism* Auditor berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.7 Kompetensi

Kompetensi adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Agusti dan Nastia 2013 dalam Sanjaya 2017). Kompetensi merupakan sikap yang harus dimiliki auditor yang diperoleh dengan menggunakan keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan keterampilannya itu, auditor diharapkan dapat mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan (Windasari dan Juliarsa, 2016).

Menurut Sawyer *et al.* (2005) dalam Windasari dan Juliarsa (2016), Kompetensi Auditor adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memanfaatkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Menurut Rosiana, dkk (2019), Pengetahuan auditor mencakup pengetahuan mengenai industri bisnis klien, bagaimana melakukan perencanaan audit, menyusun program audit yang efektif

dan menganalisis kondisi yang berpotensi munculnya *fraud (Red Flag)*. Seluruh indikator tersebut harus dimiliki oleh auditor mengingat bahwa audit merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi dan apabila auditor tidak memiliki kompetensi terhadap hal-hal tersebut maka akan berdampak tidak hanya pada auditor itu sendiri, tapi juga berdampak pada reputasi profesi dan reputasi kantor akuntan publik yang menaunginya. Auditor yang tidak kompeten tidak akan bisa membantu manajemen dalam memecahkan masalah-masalah yang mengandung risiko, padahal tugas auditor di era ini lebih difokuskan kepada pengawasan dan pengendalian terhadap area-area yang mengandung risiko bukan hanya audit atas kepatuhan saja. Kompetensi yang rendah juga akan mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan. Kompetensi merupakan tolak ukur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, pengetahuan yang dimiliki auditor diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang sudah ditempuh, sedangkan pengalaman yang dimiliki auditor diukur dari seberapa lama auditor melakukan penugasan audit (Sanjaya, 2017). Mulyadi (2013) dalam Idawati (2019), berpendapat bahwa pendidikan formal akuntan publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan dua hal yang saling melengkapi. Oleh karena itu, jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya. Agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat

segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 yang telah diubah menjadi PMK Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014).

Menurut Zu'amah (2009) dalam Sulistyawati,dkk (2019), kompetensi adalah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, uji profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, dan simposium. Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan.

Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Pengukuran kompetensi auditor seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI (IAPI, 2020).

IAPI menyatakan Ujian Profesi Akuntan Publik yang juga disebut *CPA of Indonesia Exam* diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam rangka untuk meyakinkan ketersediaan sumber daya manusia profesi Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan keahlian profesional yang dilandasi nilai-nilai, etika dan perilaku profesional sesuai standar internasional. Terdapat 2 tingkat sertifikasi yang dapat diraih setelah menyelesaikan Ujian Profesi Akuntan Publik, yaitu:

1. *Associate Certified Public Accountant of Indonesia (A-CPA)*

Associate Certified Public Accountant of Indonesia (A-CPA) merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tingkat dasar profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan dan pengetahuan dasar pada bidang akuntansi, *auditing*, keuangan dan bisnis sehingga diharapkan memiliki konsep dan pemahaman yang memadai untuk melanjutkan ujian pada tingkat profesional dan ujian tingkat penilaian kompetensi rekan perikatan audit.

2. *Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)*

CPA merupakan sebutan (*designation*) sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Sertifikasi *CPA of Indonesia* merupakan sertifikasi berbasis kompetensi individu; dengan demikian basis penyelenggaraan sertifikasi adalah, dan akan selalu, berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktik, atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi, sebagai akuntan publik. Kompetensi mencakup pengetahuan teoritis bidang yang diperlukan untuk berpraktik sebagai akuntan publik; termasuk berbagai ilmu akuntansi, *auditing*, pengendalian internal, sistem informasi, perpajakan, ekonomi

makro dan mikro, manajemen keuangan dan hukum bisnis secara umum, yang memungkinkan mereka melakukan akumulasi dan evaluasi informasi dalam menjalankan profesi sebagai akuntan publik; standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan pengalaman dalam mempraktikkan pengetahuan bidang yang diperlukan.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Rosiana, dkk (2019) menunjukkan kompetensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sementara itu, penelitian Sanjaya (2017), dan Fransisco, dkk (2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

Ha₃: Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.8 Independensi

Sikap independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit (Arens *et al.*, 2012 dalam Biksa dan Wiratmaja, 2016). Sikap independensi menunjukkan keputusan auditor tidak akan memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan, begitu pula apabila auditor menemukan adanya kecurangan dalam proses pengauditan. Auditor bertanggung jawab untuk mengungkapkan adanya kecurangan walaupun memberatkan salah satu pihak terkait (Biksa dan Wiratmaja, 2016). Auditor harus memiliki sikap independen dalam dirinya karena sikap

independensi mempengaruhi opini dari hasil audit atas laporan keuangan perusahaan klien. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus independen yang berarti auditor tidak mudah dipengaruhi, jujur, bebas dari segala kepentingan yang berkaitan dengan klien, agar keputusan yang diambil sesuai berdasarkan bukti dan informasi yang sebenarnya sehingga dapat memberikan opini yang seadanya dan akurat (SPAP, 2011 dalam Indrawati, dkk, 2019).

Menurut Arens, *et al.* (2014) dalam Astuti dan Sormin (2019), mengatakan independensi terdiri dari dua komponen yaitu:

- a. independensi adalah sikap mental atau independensi dalam fakta (*independence in fact*) yang merupakan adanya kejujuran yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau terdapat pertimbangan secara objektif, tidak memihak didalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
- b. independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) yang artinya adanya kesan dari publik bahwa seorang auditor menerapkan sikap independen.

Sebagai seorang auditor independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki, yang artinya sikap untuk tidak memihak dalam melakukan tugas audit. Para pengguna laporan keuangan percaya bahwa dalam melakukan tugasnya, auditor akan bersikap independen. Sikap independensi merupakan dasar utama kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik, di mana kejujuran seorang auditor sangat diharapkan untuk mempertimbangkan fakta dan kebenaran di dalam merumuskan dan menyatakan pendapat sebuah laporan keuangan dan independensi merupakan salah satu faktor yang penting untuk

menilai mutu jasa kualitas pekerjaannya (Larasati dan Puspitasari, 2019). Jika auditor dapat menjaga sikap independensinya maka auditor tidak akan mengalami kesulitan atau tekanan dalam mengungkapkan adanya kecurangan, karena auditor tidak memihak atau tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun. Selain itu auditor juga dapat membatasi diri agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang ditawarkan oleh klien untuk berkompromi atas hasil akhir audit laporan keuangan. Dengan demikian semakin tinggi independensi auditor maka auditor akan bersikap semakin objektif dalam mengerjakan setiap proses audit sehingga dapat meningkatkan hasil kinerja lebih baik dalam hal mendeteksi kecurangan termasuk dalam meningkatkan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017).

Menurut Sawyer *et al.* (2015) dalam Primasari, dkk (2019), hal yang terpenting dalam memeriksa suatu entitas adalah menjaga independensi pemeriksa. Pemeriksa yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap tugasnya, terlebih lagi saat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada pada tekanan dari pihak lain. Saat melakukan proses audit, auditor harus mempertahankan sikap independensi agar auditor tidak memihak pada siapapun sehingga dapat bersikap objektif dan bertindak adil dalam memberikan opini ataupun kesimpulannya. Bila auditor tidak menerapkan sikap independensi

maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tersebut (Sofie dan Nugroho, 2018). Diharapkan dalam penelitian ini, independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Jadi, semakin tinggi sikap independensi auditor maka akan semakin tinggi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Sofie dan Nugroho (2018), Sanjaya (2017), Indrawati,dkk (2019), Biksa dan Wiratmaja (2016), dan Pramana, dkk (2016) menunjukkan independensi memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sementara itu, penelitian Larasati dan Puspitasari (2019), Primasari, dkk (2019), dan Fransisco, dkk (2019) menunjukkan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

Ha₄: Independensi berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.9 Pengalaman Audit

Menurut Novanda (2012) dalam Anto, dkk (2020), Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Pengalaman sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban seorang pemeriksa terhadap tugasnya untuk memenuhi standar audit. Semakin banyak

pengalaman seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No. 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 yang telah diubah menjadi PMK Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014). Menurut Anggriawan (2014) dalam Pramana, dkk (2016), auditor dengan jam terbang serta temuan kecurangan yang tinggi memungkinkan lebih akurat dalam mendeteksi kecurangan dibandingkan auditor dengan jam terbang rendah. Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, memahami bahkan mencari penyebab munculnya kecurangan. Noviyani dan Bandi (2002) dalam Pramana, dkk (2016) menyimpulkan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kesalahan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

Menurut Ansah (2002) dalam Pramana, dkk (2016) menyimpulkan bahwa karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keuntungan dalam beberapa hal berikut:

- a. Mendeteksi kesalahan;

- b. Memahami kesalahan dan;
- c. Menemukan penyebab kesalahan. Keunggulan ini bermanfaat bagi pengembangan keterampilan.

Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil auditor dalam melakukan pekerjaannya. Auditor yang berpengalaman juga akan lebih paham terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah karena murni kesalahan baik manusia atau kekeliruan karena kesengajaan yang berarti *fraud* (Eko, 2014 dalam Biksa dan Wiratmaja, 2016).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Biksa dan Wiratmaja (2016), dan Pramana, dkk (2016) menunjukkan pengalaman audit memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sementara itu, penelitian Larasati dan Puspitasari (2019) menunjukkan bahwa pengalaman audit tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

Ha₅: Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan.

2.10 Model Penelitian

Gambar 2. 1
Model Penelitian

